



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

TATI RACHMAWATI, SE BINTI SYUKUR HADIWIYOTO, lahir di Pontianak tanggal 16 Juni 1969, NIK. 6171025606690002, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 34, RT.001 RW.006, Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari anak-anak kandung Pemohon yang masing-masing bernama :

ASTI ARIESTA PUTERI BINTI ASEP ALAN SAMUDERA, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1994, NIK. 6171025704940007, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 34, RT.001 RW.006, Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

AT'RAS PUTERA SAMUDERA BIN ASEP ALAN SAMUDERA, lahir di Pontianak tanggal 15 September 1996, NIK. 6171021509950008, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 34, RT.001 RW.006, Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk



ALIF PUTERA SAMUDERA BIN ASEP ALAN SAMUDERA, lahir di Pontianak tanggal 24 Oktober 2001, NIK. 6171022410010004, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 34, RT.001 RW.006, Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Hal ini berdasarkan Surat Izin Menjadi Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Pontianak Kelas 1 A Nomor : 3289/PAN.PA.W14-A1/HK.02.6/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 246/SKK/2023/PA.Ptk tertanggal 15 November 2023; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 345/Pdt.P/2023/PA.Ptk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama **Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya** yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-12052023-0011 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang mana meninggalnya karena sakit;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya**, ayahnya yang bernama **Bambang Sunan Jaya bin Martomo Barwijaya** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1973

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk



sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21/AC.B tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang mana meninggalnya karena sakit dan ibunya yang bernama **Siti Chadijah binti Abdullah** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 27 Agustus 2008 sebagaimana sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/22/AC.B tertanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak yang mana meninggalnya karena sakit, serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia lebih dulu dari pada almarhum **Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya**;

3. Bahwa pada masa hidupnya almarhum **Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya** hanya menikah dengan Pemohon (**TATI RACHMAWATI, SE BINTI SYUKUR HADIWIYOTO**), hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 072/72/I/2009 tertanggal 15 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **ASTI ARIESTA PUTERI BINTI ASEP ALAN SAMUDERA**, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1994;
 - 3.2. **AT'RAS PUTERA SAMUDERA BIN ASEP ALAN SAMUDERA**, lahir di Pontianak tanggal 15 September 1996;
 - 3.3. **ALIF PUTERA SAMUDERA BIN ASEP ALAN SAMUDERA**, lahir di Pontianak tanggal 24 Oktober 2001;
4. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum **Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
5. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pencairan dana di Bank Mandiri atas nama almarhum **Asep Alan Samudera** dengan Nomor Rekening : 146-00-1099953-5 dan untuk keperluan hukum lainnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya**;
4. Menetapkan maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pencairan dana di Bank Mandiri atas nama almarhum **Asep Alan Samudera** dengan Nomor Rekening : 146-00-1099953-5 dan untuk keperluan hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12052023-0011 atas nama **ASEP ALAN SAMUDERA**, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/21/AC.B atas nama **SAMIYA BAMBANG SUNANJAYA bin MARTOMO BRAWIJAYA**, surat tersebut

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/22/AC.B atas nama **SITI CHADIJAH bin ABDULLAH**, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/72/I/2009 atas nama **ASEP ALAN SAMUDERA** dan **TATI RACHMAWATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171021401100010 atas nama Kepala Keluarga **ASEP ALAN SAMUDERA, SE.,ME** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1822/1989 atas nama **TATI RAHMAWATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1577/1994 atas nama **ASTI ARIESTA PUTERI** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 18650/G/2010 atas nama **ATRAS PUTERA SAMUDERA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3540/2001 atas nama **ALIF PUTERA SAMUDERA** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Silsilah Ahli Waris almarhum **ASEP ALAN SAMUDERA bin BAMBANG SUNAN JAYA** yang dibuat oleh Pemohon, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 146-00-1099953-5 atas nama **ASEP ALAN SAMUDERA**, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.11);

a. Bukti Saksi :

Saksi 1, Suyati binti Sudardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto BTN Teluk Mulus Blok M I, RT.006 RW.006, Desa Teluk Mulus, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan para Pemohon adalah sebagai adik ipar Pemohon;
- saya mengenal Pemohon karena saya adalah adik ipar Pemohon;
- Saya mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk



- Saya mengetahui almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya meninggal dunia pada 2023;
- Almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya meninggal dunia di Pontianak karena sakit;
- almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Saya kenal dengan isteri dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya yaitu Tati Rachmawati, SE binti Syukur Hadiwiyoto, dan semasa hidupnya almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya hanya menikah sekali, yakni dengan Tati Rachmawati, SE binti Syukur Hadiwiyoto;
- dari pernikahan antara almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya dan Tati Rachmawati, SE binti Syukur Hadiwiyoto ada dikaruniai anak yang bernama 1. Asti Ariesta Puteri binti Asep Alan Samudera, umur, 29 tahun 2. At'ras Putera Samudera bin Asep Alan Samudera, umur 27 tahun 3. Alif Putera Samudera bin Asep Alan Samudera, umur 22 tahun;
- Saya kenal dengan ayah kandung dan ibu kandung almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya, ayahnya yang bernama Bambang Sunan Jaya bin Martomo Barwijaya dan ibunya yang bernama Siti Chadijah binti Abdullah, namun keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- sejak meninggalnya almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Pewaris maupun ahli waris semuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Saksi 2, Sri Rahayu binti Syukur Hadiwiyoto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Komplek Jatayu 2 Nomor 35, Lanud Supadio, RT.005 RW.005, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan para Pemohon adalah sebagai adik kandung Pemohon;
- saya mengenal Pemohon karena saya adalah adik ipar Pemohon;
- Saya mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya;
- Saya mengetahui almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya meninggal dunia pada 2023;
- Almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya meninggal dunia di Pontianak karena sakit;
- almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Saya kenal dengan isteri dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya yaitu Tati Rachmawati, SE binti Syukur Hadiwiyoto, dan semasa hidupnya almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya hanya menikah sekali, yakni dengan Tati Rachmawati, SE binti Syukur Hadiwiyoto;
- dari pernikahan antara almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya dan Tati Rachmawati, SE binti Syukur Hadiwiyoto ada dikaruniai anak yang bernama 1. Asti Ariesta Puteri binti Asep Alan Samudera, umur, 29 tahun 2. At'ras Putera Samudera bin Asep Alan Samudera, umur 27 tahun 3. Alif Putera Samudera bin Asep Alan Samudera, umur 22 tahun;
- Saya kenal dengan ayah kandung dan ibu kandung almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya, ayahnya yang bernama Bambang Sunan Jaya bin Martomo Barwijaya dan ibunya yang bernama Siti Chadijah binti Abdullah, namun keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- sejak meninggalnya almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Pewaris maupun ahli waris semuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suyati binti Sudardi dan Sri Rahayu binti Syukur Hadiwiyoto;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12052023-0011 atas nama ASEP ALAN SAMUDERA, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 sebagai Pewaris karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/21/AC.B atas nama SAMIYA BAMBANG SUNANJAYA bin MARTOMO BRAWIJAYA, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ayah kandung dari Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1973 dari Pewaris, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/22/AC.B atas nama SITI CHADIJAH bin ABDULLAH, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ibu kandung dari Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya, telah meninggal dunia lebih dahulu pada 27 Agustus 2008 dari Pewaris, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/72/I/2009 atas nama ASEP ALAN SAMUDERA dan TATI RACHMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya, adalah suami isteri yang sah;

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171021401100010 atas nama Kepala Keluarga ASEP ALAN SAMUDERA, SE.,ME yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya, dalam hubungan suami isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1822/1989 atas nama TATI RAHMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Pemohon adalah tidak ada hhubungan kekerabatan saat pernikahan dengan Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1577/1994 atas nama ASTI ARIESTA PUTERI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti anak tersebut adalah anak sah dan ahli waris dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 18650/G/2010 atas nama ATRAS PUTERA SAMUDERA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti anak tersebut adalah anak sah dan ahli waris dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3540/2001 atas nama ALIF PUTERA SAMUDERA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 285 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti anak tersebut adalah anak sah dan ahli waris dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 berupa Fotokopi Silsilah Ahli Waris almarhum ASEP ALAN SAMUDERA bin BAMBANG SUNAN JAYA yang dibuat oleh Pemohon, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 288 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti bahwa para Pemohon tersebut adalah isteri dan anak-anak sah dan ahli waris dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P11 berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 146-00-1099953-5 atas nama ASEP ALAN SAMUDERA, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik berdasarkan pasal 288 Rbg. Oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti bahwa almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya semasa hidupnya ada meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Asep Alan Samudera dan mengetahui secara pasti tentang kematian

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Asep Alan Samudera bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pontianak, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Asep Alan Samudera memiliki Tabungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 146-00-1099953-5 atas nama ASEP ALAN SAMUDERA, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk membagi harta peninggalan Almarhum Asep Alan Samudera dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, berdasarkan pasal 307, 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, adalah isteri sah, dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak - anak dari Almarhum Asep Alan Samudera;
- Bahwa Almarhum Asep Alan Samudera telah meninggal dunia pada 15 Mei 2023 di Pontianak.
- Bahwa kematian Almarhum Asep Alan Samudera bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Almarhum Asep Alan Samudera... terlebih dahulu meninggal dunia dari Almarhum Asep Alan Samudera;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Asep Alan Samudera memiliki tabungan pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 146-00-1099953-5;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Asep Alan Samudera dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum .Asep Alan Samudera;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Asep Alan Samudera meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023, di Pontianak, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum .Asep Alan Samudera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Asep Alan Samudera dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris maka, isteri terlebih dahulu mendapatkan separoh harta peninggalan Almarhum

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Alan Samudera, kemudian separohnya lagi baru dibagikan kepada ahli waris Almarhum Asep Alan Samudera, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 96 ayat (1). yang berbunyi : Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa bagian warisan Almarhum Asep Alan Samudera yang dibagikan kepada :

1. TATI RACHMAWATI, SE BINTI SYUKUR HADIWIYOTO, sebagai isteri. Adalah 1/8 dari harta warisan;
2. ASTI ARIESTA PUTERI BINTI ASEP ALAN SAMUDERA, sebagai anak perempuan mendapat 1/5 dari sisa harta yang telah dikurangi bagian isteri Almarhum Asep Alan Samudera;
3. AT'RAS PUTERA SAMUDERA BIN ASEP ALAN SAMUDERA, sebagai anak laki-laki mendapat 2/5 dari sisa harta yang telah dikurangi bagian isteri Almarhum Asep Alan Samudera;
4. ALIF PUTERA SAMUDERA BIN ASEP ALAN SAMUDERA, sebagai anak laki-laki mendapat 2/5 dari sisa harta yang telah dikurangi bagian isteri Almarhum Asep Alan Samudera;

Menimbang, bahwa bagian masing ahli waris tersebut tercantum dalam surah An Nisa ayat 11 dan 12, jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 176 yang berbunyi : "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Dan Pasal 180 yang berbunyi : "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Asep Alan Samudera bin Bambang Sunan Jaya adalah :
 - 3.1. TATI RACHMAWATI, SE BINTI SYUKUR HADIWIYOTO, sebagai isteri.
 - 3.2. ASTI ARIESTA PUTERI BINTI ASEP ALAN SAMUDERA, lahir di Pontianak tanggal 17 April 1994;
 - 3.3. AT'RAS PUTERA SAMUDERA BIN ASEP ALAN SAMUDERA, lahir di Pontianak tanggal 15 September 1996;
 - 3.4. ALIF PUTERA SAMUDERA BIN ASEP ALAN SAMUDERA, lahir di Pontianak tanggal 24 Oktober 2001;
- 4..Menetapkan maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pencairan dana di Bank Mandiri atas nama almarhum Asep Alan Samudera dengan Nomor Rekening : 146-00-1099953-5 dan untuk keperluan hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Noviar Ach. H., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No.345/Pdt.P/2023/PA.Ptk